

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU *DROPSHIPPER*
ATAS KERUGIAN DISTRIBUTOR DAN KONSUMEN
PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK (*E-COMMERCE*)**



**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Perdata Universitas Sriwijaya**

Oleh

M. DIO DWI SAPUTRA

02011181823018

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KAMPUS INDRALAYA

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : M. DIO DWI SAPUTRA
NIM : 02011181823018
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA


JUDUL

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU *DROPSHIPPER*
ATAS KERUGIAN DISTRIBUTOR DAN KONSUMEN
PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK (*E-COMMERCE*)**

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 18 Mei 2022
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Indralaya, 2022

Pembimbing Utama,



Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum
NIP. 196003121989031002

Pembimbing Pembantu,



Hj. Mardiana, S.H., M.H
NIP. 198208112014042001

Mengetahui,
Dekan

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya




Dr. Febrin, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : M. Dio Dwi Saputra
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181823018
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 05 Mei 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwasanya dalam skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya digunakan dan dipublikasikan dalam tulisan apapun dan oleh siapapun untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi mana pun atau tujuan lainnya, tanpa menyertakan sumbernya dalam skripsi ini.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia untuk menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 29 April 2022



M. Dio Dwi Saputra
02011181823018

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

***“JANGAN PERNAH MENYERAH SELAGI HAL YANG SEDANG
DIHADAPI BELUM USAI, BERTINDAKLAH SEOLAH MENJADI
SEORANG PAHLAWAN YANG BERJUANG SAMPAI TITIK DARAH
PENGHABISAN. DALAM HIDUP INI TIDAK ADA YANG MUDAH NAMUN
BUKAN BERARTI TIDAK ADA JALAN UNTUK BISA DILAKUKAN”***

Kesuksesan Hidup Adalah Mendapatkan Kebahagiaan
Kunci Kebahagiaan Adalah Seberapa Besar Kita Bersyukur Akan Allah Swt.
Semakin Kita Bersyukur, Semakin Pula Kita Bahagia

*“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu
bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu
mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih” (Q.S*

Ibrahim Ayat 7)

Dipersembahkan kepada:

- **Allah SWT**
- **Kedua Orang Tua**
- **Saudara dan Keluarga**
- **Almamater serta Nusa dan Bangsa**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbilalamin, Puj syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan penulis nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab Hukum Pelaku Dropshipper Atas Kerugian Distributor Dan Konsumen Perdagangan Secara Elektronik (*E-Commerce*)”** sebagai salah satu syarat akademis untuk penulis menyelesaikan Pendidikan Program Strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada kedua orang tua, Bapak Heri Yadi dan Ibu Dessy Yanti yang selalu memberikan dukungan dengan segala cara baik dari materiil dan moril. Atas semangat dan terutama doa yang tiada hentinya dipanjatkan untuk mendoakan penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

Penulis juga menyadari bahwa sebagai seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan dan dosa, baik dari perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Berkat dosen pembimbing yang telah membimbing, menasehati, dan memperbaiki serta memberikan pengajaran kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis melalui ini juga mengucapkan rasa hormat serta ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang turut membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini. Terima kasih penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H., MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Drs. Murzal Zaidan S.H.,MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, memeriksa skripsi ini. Untuk segala nasihat dan bimbingan yang telah diberikan penulis sangat berterimakasih
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Kepala Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Ibu Mardiana Rachman, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, membantu, dan memeriksa dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini. Untuk segala bimbingan dan nasihat yang telah diberikan penulis sangat berterimakasih
8. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., FCBArb selaku Dosen Pembimbing Akademi yang selalu mengarahkan dan memberi semangat kepada penulis sejak semester 1 hingga selesainya skripsi ini

9. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberi ilmu kepada penulis
10. Bapak dan Ibu Staf Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang turut mendukung segala urusan administrasi penulis selama menjalani perkuliahan
11. Kepada Kakak M. Deri Hermilansyah yang selalu ada untuk membantu penulis dalam menyelesaikan pengurusan administrasi skripsi ini yang rela menemani sampai ke Indralaya
12. Kepada Adek M. Aldino Adhim sebagai orang yang selalu memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.
13. Kepada Bella Meypilia, selaku pacar yang selalu memberikan semangat, memberikan masukan, dan menghibur disaat lelahnya dalam penyelesaian skripsi ini. Semangat dalam perkuliahannya.
14. Kepada Rekan-rekan KKL di PT. Tanjung Enim Lestari, Arya, Aldi, dan Sony, terima kasih atas kerja sama selama ini terutama pada saat menginap yang membuat suasana tetap seru walaupun sudah larut malam
15. Kepada Rekan UFC, Kemas, Andika, Aldi, Erdin, Sony, Reza, Nopal, Fahri, Fikri, Arya, Ahmad, Refly, Fakhri Namas, Anjas, terima kasih atas keseruan selama menjalani perkuliahan, yang berjuang bersama mulai dari semester 3 semangat terus untuk kalian dan selamat berjuang di tingkat selanjutnya kelak.
16. Kepada TIM 15 selama PLKH, walaupun hanya bertemu dalam waktu yang singkat namun itu pertemuan yang berkesan, banyak halang

rintangan yang telah kita lewati, dan akhirnya mendapat nilai yang memuaskan

17. Kepada Tim Sepakbola D'Oranye yang selalu menyupport saya dan memberikan penulis kesempatan dalam mengembangkan bakat dan menyalurkan hobi sehingga penulis tetap merasakan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
18. Kepada Tim Sepakbola Tangkas88 FC yang turut membantu secara tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini dengan memberikan motivasi-motivasi yang menyemangati penulis.
19. Kepada Aulia, Yolanda, Farid, Nanda, Jodi, Naffa, Dina, Adit, Adrean yang tergabung dalam grup Pis_goo sebagai sahabat SMA yang selalu membantu penulis dalam kesusahan dan mendengarkan kesuh kesah penulis
20. Kepada Arjun, Agung, Yusril yang selalu mengajak push rank Mobile Legends dikala suntuk itu sangat membantu
21. Serta kepada teman-teman lain yang mungkin tidak dapat dituliskan satu per satu, penulis ucapkan terima kasih banyak atas semangat yang telah diberikan dan semua yang berkaitan dengan pengerjaan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat	5
D. Kerangka Teori.....	5
E. Metode Penelitian.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Hukum	23
1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum	23
2. Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik	24

B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian	26
1. Pengertian Perjanjian	26
2. Asas-asas Perjanjian.....	27
3. Syarat Sahnya Perjanjian.....	30
4. Berakhirnya Perjanjian.....	33
C. Tinjauan Umum mengenai Transaksi Elektronik	36
1. Pengertian Transaksi Elektronik	36
2. Karakteristik dalam Transaksi Elektronik.....	37
3. Jenis-jenis Transaksi dalam Transaksi Elektronik	38
4. Pihak-pihak dalam Transaksi Elektronik	41
D. Tinjauan Umum mengenai Pemberian Kuasa.....	43
1. Pengertian Pemberian Kuasa	43
2. Bentuk Kuasa	44
3. Jenis Pemberian Kuasa.....	45
4. Sifat Pemberian Kuasa	46
5. Kewajiban Pemberi dan Penerima Kuasa	46
6. Berakhirnya Pemberian Kuasa.....	47
E. Tinjauan Umum mengenai <i>Dropshipper</i>	49
1. Pengertian <i>Dropshipper</i>	49
2. Mekanisme Transaksi Elektronik dengan Sistem Dropshipping.....	51
BAB III PEMBAHASAN	54

A. Kedudukan Dropshipper dalam transaksi perdagangan secara online (<i>E-Commerce</i>)	54
B. Tanggung jawab Dropshipper atas Klaim Kerugian pembeli terhadap barang yang diterima tidak seperti yang dikehendaki oleh pembeli berdasarkan penawaran melalui sistem online	63
BAB IV PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79


ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tanggung Jawab Hukum Pelaku Dropshipper Atas Kerugian Distributor Dan Konsumen Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce)”. Dengan dilatar belakangi bahwa Era Globalisasi menuntut untuk masyarakat mengerti akan pemakaian teknologi terlebih lagi perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat perubahan dalam transaksi bisnis. Dalam transaksi bisnis aturan pokok yang digunakan masih mengacu pada aturan KUHPer dalam pembuatan perjanjian dengan didukung dengan aturan lain yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Transaksi bisnis bukan hanya melibatkan dua orang namun ada pihak lain yang terlibat didalamnya. Skripsi ini mengangkat dua permasalahan yang melihat keterlibatan pihak lain dalam transaksi bisnis secara elektronik, yaitu yang pertama bagaimana kedudukan *Dropshipper* dalam transaksi perdagangan secara online (*E-Commerce*), kedua bagaimana tanggung jawab *Dropshipper* atas klaim kerugian pembeli terhadap barang yang diterima tidak seperti yang dikehendaki oleh pembeli berdasarkan penawaran melalui sistem *online*. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif yang menggunakan metode Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) dengan mengkaji bahan kepustakaan Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha memiliki hubungan hukum dengan *dropshipper* yang dimana *dropshipper* telah menerima kuasa dari pelaku usaha untuk mempromosikan barang dagangannya hal ini masih didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Aturan hukum yang mengatur mengenai transaksi *online* seperti UU ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan dan Transaksi Elektronik belum bisa mengatur kepentingan masyarakat dalam transaksi bisnis berbasis *online* secara keseluruhan sehingga aturan tersebut masih dianggap kurang memberikan perlindungan dikarenakan *dropshipper* memiliki pengaruh yang cukup besar dalam transaksi bisnis berbasis *online*.


Kata Kunci : Transaksi *online*, *Dropshipper*, Distributor

Indralaya, 2022

Pembimbing Utama



Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum
NIP.196003121989031002

Pembimbing Pembantu


Hj. Mardiana, S.H., M.H
NIP. 198208112014042001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat memenuhi kebutuhan materiilnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhannya itu adalah dengan melakukan kegiatan transaksi jual beli. Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) Jual Beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk menerima dan membayar harga yang telah dijanjikan.¹ Rumusan pasal ini Subjeknya adalah Pihak Penjual dan Pihak Pembeli serta Perjanjiannya itu bersifat konsensual. Yang dimaksud dengan perjanjian konsensual adalah suatu perjanjian yang telah terjadi sejak adanya kesepakatan, antara pihak satu dengan pihak yang lain. Pada Jual Beli sudah terjadi perjanjian sejak timbulnya konsensus antara pihak Penjual dan pihak Pembeli, sedangkan pembayaran harga dan penyerahan barang adalah pelaksanaan dari isi perjanjian jual beli tersebut.

Menurut Aturan ini, dalam Jual Beli itu hanya menyangkut dua pihak, yaitu pihak penjual dan pihak pembeli saja. Namun dalam Perkembangan selanjutnya, terutama di Era Globalisasi seperti sekarang ini dengan segala kemajuan teknologi yang semakin pesat, maka suatu jual beli serta ada kemungkinan melibatkan pihak-pihak lain (pihak ketiga), seperti pihak perbankan

¹ Pasal 1457 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)* Terjemahan Prof. R Subekti, PN Pradnja Paramita : Jakarta

yang kalau pembayaran dilakukan melalui jasa bank. Pada keadaan sekarang ini para pelaku bisnis dalam melakukan kegiatan jual belinya telah menggunakan media internet atau yang lebih dikenal dengan Perdagangan Elektronik (*E-Commerce*). Perdagangan Elektronik dapat diartikan sebagai kegiatan usaha jual beli yang sebagian maupun seluruhnya didukung dengan internet *working*, atau dapat juga diartikan bahwa rangkaian proses jual beli barang maupun jasa yang menggunakan jasa konsumen *online* di internet.²

Perdagangan Elektronik memberikan dampak yang sangat positif karena lebih efektif dan efisien sehingga memberikan kemudahan bagi para pelaku bisnis. Oleh karena itu, para pelaku bisnis mulai banyak melakukan kegiatan bisnisnya secara *online*. Perdagangan Elektronik tersebut jauh lebih praktis tanpa memerlukan kertas dan pena serta tidak perlu lagi melakukan perjanjian secara langsung sehingga Perdagangan Elektronik tersebut menjadi penggerak perekonomian baru dalam bidang teknologi.³ Dalam kaitannya dengan perdagangan secara *online*, muncul lagi subjek yang baru, yaitu *Dropshipper* dan *Reseller*. Kedua Subjek tersebut muncul akibat dari pesatnya kemajuan teknologi.

Menurut Abdul Halim Barkatullah *Reseller* adalah pelaku usaha yang membeli produk distributor dengan harga murah yang kemudian dijual kembali. Berbeda dengan sistem *Dropshipping* yang di dalamnya ada *Dropshipper* karena *Dropshipper* adalah pelaku usaha yang hanya perlu memasarkan dan menjual barang milik pihak lain tanpa perlu membelinya terlebih dahulu (mengumpul

² Abdul Halim Barkatullah, , *Bisnis E-commerce*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), hlm.12

³ *Ibid.*, hlm.2

barang). *Dropshipper* adalah badan usaha ataupun persorangan baik itu toko *online* ataupun pengecer yang tidak melakukan penyetokan barang, yang mana barang itu didapatkan dari jalinan kerja sama dengan pihak perusahaan lain pemilik barang.⁴ Berdasarkan dari hal tersebut maka tanggung jawab yang dimiliki oleh *Dropshipper* pasti saja tidak akan sama dengan tanggung jawab Distributor.

Menurut Abdul Halim Barkatullah, sistem *Dropshipping* dianggap sangat memberikan keuntungan bagi *Dropshipper*, karena pihak yang menjadi *Dropshipper* hanya mengandalkan metode pemasaran saja yang relatif tidak membutuhkan modal besar. *Dropshipper* tidak membutuhkan toko untuk menyimpan barang yang dipesan konsumen dan tidak perlu melakukan *packing* barang yang dipesan karena hal itu dilakukan semuanya oleh pihak Distributor.⁵ Barang yang dijual oleh *Dropshipper* ditetapkan dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang sudah diberikan oleh Distributor. Dengan sistem *Dropshipping* ini, seorang pelaku (*dropshipper*) dapat bekerja sama dengan satu, dua bahkan lebih pihak Distributor. Sistem *Dropshipping* dapat menjadi peluang usaha yang sangat diminati karena hampir seluruh kalangan sekarang ini baik dari anak muda sampai ke orang tua telah melek teknologi dan penggunaan internet, hanya saja perlu sedikit memahami konsep jual beli dengan sistem *Dropshipping*.⁶

Dalam Jual Beli dengan sistem *Dropshipping* tersebut sangat mudah terjadi kasus wanprestasi dan penipuan. Hal ini dikarenakan pihak *Dropshipper* tidak mengetahui secara jelas barang yang akan dikirimkan oleh Distributor

⁴ Feri Sulianta, , *Terobosan Berjualan Online*, (Malang : Andi Publisher, 2014), hlm. 3.

⁵ Abdul Halim Barkatullah, *op.cit*, hlm. 13

⁶ *Ibid.*

kepada pihak Konsumennya sedangkan *Dropshipper* adalah pihak yang langsung berhubungan dengan konsumen. Tentu *Dropshipping* memunculkan fenomena hukum yang baru sehingga memunculkan persoalan hukum yang baru pula.

Sebagai suatu pihak yang terkait dalam perdagangan elektronik, secara yuridis tentunya *dropshipper* ini memiliki hak dan kewajiban serta tanggung jawab tertentu dalam melakukan perdagangan secara elektronik, untuk memahami hak dan kewajibannya itu. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU *DROPSHIPPER* ATAS KERUGIAN DISTRIBUTOR DAN KONSUMEN DALAM PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK (*E-COMMERCE*)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan *Dropshipper* dalam transaksi perdagangan secara *online (E-Commerce)*?
2. Bagaimana tanggung jawab *Dropshipper* atas klaim kerugian pembeli terhadap barang yang diterima tidak seperti yang dikehendaki oleh pembeli berdasarkan penawaran melalui sistem *online*?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Melalui penelitian ini akan diperoleh informasi atau uraian tentang kedudukan *Dropshipper* termasuk di dalamnya tanggung jawab *Dropshipper* dalam jual beli secara *online*

2. Manfaat

- a. Secara Teoretis, hasil Penulisan ini akan menambah pembahasan tentang perkembangan hukum Perjanjian khususnya Perjanjian Jual Beli yang berkaitan dengan *Dropshipper*
- b. Secara Praktis, hasil Penulisan ini akan menambah wawasan bagi para pelaku *Dropshipper* mengenai tanggung jawab yang dimilikinya atas kerugian distributor dan konsumen dalam perdagangan secara *Online*, serta menambah wawasan kepada Distributor mengenai konsep sistem perdagangan secara *Dropshipping*

D. Kerangka Teori

Teori-teori yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan.⁷ Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang wajar. Kepastian dan keadilan secara faktual mencirikan hukum bukan sekedar tuntutan moral. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil

⁷ CST Kansil, dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2009, hlm. 385.

bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Sifat pasti dan adil merupakan paham hukum itu sendiri.⁸

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekan aspek *das sollen* (seharusnya) dengan disertai peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Hukum adalah sekumpulan peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi⁹. Undang-Undang yang berisi aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi setiap individu bertingkah laku di dalam masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan dan pelaksanaan aturan itu menimbulkan kepastian hukum.¹⁰ Kepastian hukum adalah ciri utama yang tidak bisa dipisahkan dari hukum itu sendiri, terutama untuk aturan hukum tertulis. Hukum tanpa adanya nilai kepastian maka hukum akan menjadi mati dan dianggap tidak ada hukum.¹¹

Hukum menjadi ukuran dari kebenaran dan demi tercapainya tujuan hukum yang menuntut adanya ketertiban, kedamaian, dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dengan adanya kepastian hukum maka masyarakat dapat dilindungi oleh hukum.

⁸ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung, PT Revika Aditama, 2006, hlm. 79-80

⁹ H. Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2010, hlm. 24.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158

¹¹ *Ibid*, hlm. 82

Dikaitkan dengan teori kepastian hukum dalam suatu perjanjian sesuai dengan pasal 1313 KUHPer serta hak dan kewajiban dalam perjanjian, dapat memberikan kedudukan yang jelas antar sesama subjek hukum yang terlibat. Kepastian hukum memberikan kejelasan para pihak dalam melakukan perbuatan hukum pada saat melaksanakan suatu perjanjian, dalam bentuk prestasi bahkan saat perjanjian wanprestasi ataupun salah satu pihak ada yang dirugikan maka sanksi dalam suatu perjanjian harus dijalankan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

b. Teori yang berkaitan dengan perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang disebut dalam persetujuan itu”¹² Didalam Kamus Hukum dijelaskan bahwa perjanjian adalah “persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, yang tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk menaati isi dari persetujuan yang telah dibuat bersama” Sedangkan menurut Pasal 1313 KUHPer, “Suatu Persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.¹³ Prof R. Subekti memberikan pandangan mengenai perjanjian. Suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta : Balai Pustaka. 2005). hlm. 458

¹³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 363

berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling untuk berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal¹⁴

a. Syarat Sah Perjanjian

Menurut Pasal 1320 KUHPer, syarat sahnya perjanjian meliputi sebagai berikut:

1. Kesepakatan, dengan kata lain para pihak telah menyetujui untuk mengikatkan diri atas perjanjian yang telah diperbuat dengan tidak adanya kekhilafan, paksaan maupun penipuan.
2. Kecakapan, merupakan syarat yang berkaitan dengan kemampuan pihak yang membuat perjanjian, maka dari itu kecakapan dimiliki oleh orang yang telah dewasa atau sudah menikah dan tidak dibawah pengampuan.
3. Suatu hal tertentu, hal tertentu memiliki arti apa saja hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, objek yang perjanjian dapat ditentukan jenisnya dan dapat ditentukan atau dihitung.
4. Suatu sebab yang halal, artinya yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihakpihak yang mengadakan perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian dapat

¹⁴ Ricardo Simanjuntak, *Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, (Kontan Publishing, Jakarta, 2011), hlm. 29.

dibatalkan. Artinya salah satu pihak dapat mengajukan ke pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakati. Tetapi sepanjang para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu adalah tetap dianggap sah.

Syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek dari perjanjian. Jika syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum artinya, bahwa dari awal perjanjian dianggap tidak pernah terjadi.

b. Prestasi dan Wanprestasi

Prestasi merupakan sebagai suatu pelaksanaan hal yang tertulis dalam suatu perjanjian oleh pihak yang telah mengikatkan dirinya untuk itu. Model-model prestasi disebutkan dalam pasal 1234 KUHPer, yaitu berupa:

1. Memberikan sesuatu;
2. Berbuat sesuatu;
3. Tidak berbuat sesuatu

Sedangkan yang dimaksud dengan *wanprestasi* adalah tidak terlaksananya atau tidak terpenuhinya prestasi sebagaimana mestinya oleh pihak-pihak tertentu seperti apa yang telah disebutkan dalam perjanjian. Tindakan *wanprestasi* tersebut memberikan konsekuensi terhadap timbulnya hak dari pihak yang dirugikan, sehingga pihak yang merasakan kerugian dapat meminta atau memaksa pihak yang

telah melakukan *wanprestasi* untuk melakukan ganti rugi sehingga oleh hukum diharapkan agar pihak manapun tidak merasakan kerugian akibat *wanprestasi*.¹⁵ Yang dapat dikategorikan sebagai *wanprestasi* adalah sebagai berikut:

1. Tidak melakukan prestasi sama sekali;
2. Melakukan prestasi tapi hanya sebagian;
3. Melakukan prestasi tapi telah lewat waktu;
4. Melakukan sesuatu namun tidak boleh dilakukan menurut perjanjian.

c. Teori yang berkaitan dengan pemberian kuasa

1. Pemberian kuasa

Pemberian Kuasa merupakan perbuatan hukum yang sumbernya dari perjanjian yang dilakukan dalam kehidupan sebagai anggota masyarakat yang kompleks sering dilakukan dengan surat kuasa¹⁶. Menurut pasal 1792 KUHPer, yang dimaksud pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Arti dari kata “untuk atas namanya”, dapat diartikan seorang yang diberikan kuasa, melakukan perbuatan untuk dan atas nama

¹⁵ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT. Aditya Bhakti, 1992), hlm. 71.

¹⁶ Djaja S Meliala, , *Perjanjian Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), hlm. 1

pemberi kuasa, sehingga apapun sebab akibat yang timbul dari perjanjian ini menjadi tanggungjawab penuh pemberi kuasa dalam batas-batas kuasa yang telah diberi. Dalam kesepakatan pemberian kuasa terdapat sifat pokok yaitu:

1. Penerima kuasa langsung berkapasitas sebagai wakil pemberi kuasa.
2. Pemberian kuasa bersifat konsensual yaitu dibuat berdasarkan kesepakatan dan kekuatan mengikat tindakan kuasa hanya terbatas pada kewenangan yang diberikan oleh pemberi kuasa, begitu juga dalam hal tanggung jawab para pihak dalam pemberian kuasa.
3. Memiliki karakter garansi-kontrak, artinya tolak ukur dalam menentukan kekuatan yang mengikat suatu perbuatan kepada pemberi kuasa hanya terbatas:
 - a. Selama mandat yang diberikan belum dicabut oleh pemberi kuasa.
 - b. Apabila penerima kuasa bertindak diluar batas mandat yang diberikan, pemberi kuasa bertanggung jawab sepanjang tindakan, yang dilakukan sesuai dengan mandat dari dirinya. Sedangkan jika melampaui adalah menjadi tanggung jawab penerima kuasa sendiri, sebagaimana sesuai dengan asas garansi kontrak yang dimuat dalam pasal 1806 KUHPer

1. Dari ketentuan pasal 1795 KUHPer dapat disimpulkan bahwa ada dua Sifat Pemberian Kuasa, yaitu¹⁷
 - a. Kuasa Umum adalah “tindakan pemberian kuasa yang dilakukan secara umum yang mencakup perbuatan pengurusan yang mengatasi segala kepentingan pemberi kuasa, kecuali perbuatan yang dapat dilakukan oleh pemilik seorang. Sebagai contoh, melaksanakan tindakan pengurusan dan penempatan rumah, atau memelihara rumah tersebut seperti membayar tagihan listrik, tagihan air ledeng, telpon atau perbuatan lain yang merupakan perbuatan pemilikan sementara terhadap rumah atau lebih yang terletak dikota tertentu atau dijalan tertentu.”
 - b. Kuasa Khusus, adalah kuasa yang diberikan hanya tertuju terkait satu kepentingan tertentu atau lebih, maka dari itu diperlukannya suatu pemberian kuasa yang menyebutkan secara tegas atas perbuatan yang dapat dilaksanakan oleh penerima kuasa, Contohnya mengalihkan hak-hak atas benda bergerak atau benda tidak bergerak, dan memasang Hipotek atau membebaskan Hak Tanggungan.

¹⁷ *Ibid* hlm. 5

2. Dari dua sifat pemberian kuasa tersebut di atas, terdapat jenis pemberian kuasa sebagaimana di dalam pasal 1793 KUHPer menyebutkan bahwa suatu surat kuasa, dapat dibuat dengan:
 - a. Akta Otentik, Menurut Pasal 1868 KUHPer akta otentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau di depan hadapan pejabat-pejabat umum yang berkuasa. Pejabat-pejabat umum dalam hal ini memiliki kewenangan untuk membuat akta tersebut, misalnya notaris, pejabat KUA, ataupun pejabat catatan sipil.
 - b. Akta dibawah tangan adalah Kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa campur tangan pejabat publik, peraturan perundang-undangan tidak merinci formatnya. Misalnya, perjanjian jual beli perlengkapan bengkel, atau perjanjian kerja antara perusahaan dengan karyawannya.
 - c. Surat kuasa secara Cuma-Cuma, pemberian kuasa secara Cuma-Cuma berarti pemberian kuasa antara si pemberi kuasa dan si penerima kuasa tanpa memungut biaya sedikitpun dari pemberi kuasa.
 - d. Secara Lisan, Pemberian kuasa secara lisan adalah suatu kuasa yang dilakukan oleh pemberi kuasa kepada

penerima kuasa melalui lisan saja, tidak diiringi dengan adanya surat

- e. Secara diam-diam, pemberian kuasa secara diam-diam bukan berarti orang yang diberikan kuasa hanya diam dan tak berbuat apapun. Maksudnya disini pemberian kuasa secara diam-diam itu bisa dilihat dari sikap dan perbuatan pemberi kuasa.

3. Kewajiban Pemberi Kuasa

Seorang yang memberikan mandat dan sebagai salah satu pihak yang ada dalam perjanjian pemberian kuasa, maka wajib baginya untuk melaksanakan perjanjian yang telah dibuat antar pemberi kuasa dan penerima kuasa, dan harus melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan yang tersirat pada perjanjian. Dalam keduadukannya yang sebagai pihak pemberi kuasa, maka terkait dengan sejumlah uang yang telah dikeluarkan oleh pihak penerima kuasa demi memenuhi apa yang telah di kuasakan yang diberikan kepadanya, maka sebagai orang yang memberikan kuasa kepada orang lain diwajibkan untuk menggantikan biaya yang timbul atas pemberian kuasanya. Dan jika selama melaksanakan kuasa yang diberikan, dijanjikan untuk menerima upah dalam hal melakukan kuasa yang diperjanjikan, maka seorang pemberi kuasa wajib membayarkan upah tersebut. Tetapi mengenai hal

tersebut dikecualikan apabila penerima kuasa melakukan kesalahan selama melakukan apa yang dikuasakan kepadanya¹⁸

4. Kewajiban Penerima Kuasa

Dalam melaksanakan mandat kepada dirinya, penerima kuasa tidak diperbolehkan melaksanakan hal-hal yang melampaui hal yang dikuasakan kepadanya. Jadi, dalam hal melakukan apa yang diberikan kuasa harus sejalan dengan diperjanjikan sebelumnya pada perjanjian pemberian kuasa itu. Apabila si penerima kuasa tetap melakukan hal yang melampaui batas terkait yang telah dikuasakan kepadanya, maka pemberi kuasa dapat menggugat si penerima kuasa agar si penerima kuasa dapat memenuhi kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian sebelumnya

5. Berakhirnya Pemberian Kuasa

Berdasarkan ketentuan pasal 1813 KUHP, berakhirnya pemberian kuasa disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Penarikan kembali kuasa dari penerima kuasa oleh pemberi kuasa.

Penarikan kembali kuasa yang dilakukan pemberi kuasa dibuat dalam bentuk tertulis serta dibutuhkan

¹⁸ Wicaksono, , *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kuasa*, (Jakarta : Visimedia, 2009), hlm. 3

tandatangan. Setelah itu, surat penarikan kuasa, diberikan kepada penerima kuasa yang disertai dengan penarikan surat kuasa yang berada ditangan penerima kuasa. Tujuan dari diberitahukannya penarikan surat kuasa yaitu untuk menghindari kemungkinan terjadinya tindak kecurangan yang akan dilakukan oleh peneriima kuasa.

b. Pemberitahuan mengenai pemberhentian pemberian kuasa oleh penerima kuasa

Pemberhentian kuasa juga bisa dilakukan oleh penerima kuasa itu sendiri. Pemberhentian kuasa tersebut diberikan kepada pemberi kuasa yang disampaikan secara lisan. Akan tetapi, pemberitahuan pemberhentian kuasa tersebut biasanya dilakukan pada tindakan yang tidak memiliki potensi untuk mengakibatkan kerugian bagi si pemberi kuasa. Penmberhentian pemberian tersebut berlandaskan ketentuan pasal 1817 KUHPer,” penerima kuasa dapat membebaskan diri dari kuasanya dengan melakukan pemberitahuan mengenai penghentian penerimaan kuasa yang diterimanya kepada pemberi kuasa”.

Sesorang penerima kuasa yang melakukan pemberhentian penerimaan kuasa, apabila dalam

penghentian itu menimbulkan suatu kerugian bagi si pemberi kuasa maka sebagai penerima kuasa wajib untuk menggantikan kerugian yang dirasakan oleh si pemberi kuasa. Dan apabila pemberhentian penerimaan kuasa tersebut dilakukan karena penerima kuasa tidak dapat untuk melakukan hal yang telah dikuasakan kepadanya dan tidak akan menimbulkan kerugian bagi si pemberi kuasa, maka penerima kuasa tidak wajib untuk melakukan ganti rugi.

c. Meninggalnya Pemberi Kuasa atau Penerima Kuasa

Pasal 1818 KUHPer menjelaskan bahwa apabila si pemberi kuasa meninggal duniadan dari pihak penerima kuasa tidak mengetahui akan hal tersebut, maka apa yang telah dan akan dikuasakan kepadanya dapat dikata masih tetap sah. Dan jika penerima kuasa melakukan perjanjian dengan pihak ketiga dengan beriktikad baik, maka hal tersebut tetap harus dipenuhi.

Dalam aturan pasal 1819 KUHPer diatur lebih lanjut, apabila sipenerima kuasa yang meninggal dunia, maka si ahli waris dari pihak penerima kuasa wajib memberitahukan perihal tersebut kepada si pemberi kuasa. Dan lebih lanjut ahli waris dari si penerima kuasa perlu mengambil tindakan agar kuasa yang telah diberikan dapat

selesai. Apabila hal tersebut tidak dilakukan sesegera mungkin, maka dengan alasan yang kuat pihak si pemberi kuasa dapat untuk menuntut ganti rugi beserta bunganya.

d. Menikahnya Perempuan yang Memberi Kuasa atau Perempuan sebagai Penerima Kuasa

Mengenai hal ini, terkait urusan menikahnya perempuan baik itu pemberi ataupun juga penerima kuasa, dengan lahirnya aturan hukum yang bersumber dari putusan hakim yang beranggapan bahwa apabila perempuan yang telah memiliki suami sepenuhnya cakap secara hukum, sehingga ketentuan terkait menikahnya seorang perempuan, sendirinya demi hukum tidak berlaku lagi¹⁹.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian hukum secara normatif yang artinya adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder)²⁰ yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

2. Metode Pendekatan

¹⁹ R. Subekti, , *Aneka Perjanjian*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti), 1995, hlm. 151

²⁰ Usmawadi, *Petunjuk Ilmiah Bidang Hukum Dalam Materi Pokok Pendidikan Dan Kemahiran Hukum*, (Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2004), hlm.13

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengkaji aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan hukum perjanjian maupun aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan transaksi elektronik, dan Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan Tengkulak dengan *Dropshipper*. Disamping aturan hukum sebagai aturan hukum positif Indonesia akan dikaji pula Teori-Teori yang berkaitan dengan perjanjian khusus perjanjian kuasa, perjanjian jual beli serta hak dan kewajiban para pihak dalam Perdagangan Elektronik (*E-Commerce*).

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan Sumber Bahan Hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder²¹, yaitu data yang bersumber dari bahan hukum yang telah diolah terlebih dahulu. Sifatnya dengan menganalisis bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka²² yang berasal dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Universitas Indonesia press, Jakarta, 1984), hlm 51-52

²² *Ibid*, hlm. 33

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perikatan Untuk Pendistribusian Barang Oleh Distributor atau Agen
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan baku primer, meliputi hasil karya ilmiah para sarjana, utamanya literatur mengenai Perdagangan Elektronik dan *Dropshipper*.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan baku primer dan bahan hukum sekunder, meliputi jurnal-jurnal yang memuat tulisan ilmiah yang relevan, internet, kamus hukum serta Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum yaitu dengan cara Studi Kepustakaan yang dilakukan dengan mencari, mengumpulkan, dan mempelajari literatur-literatur berupa buku-buku, jurnal, artikel, media cetak, media elektronik, dan peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.

5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Dalam pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan Seleksi bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun hasil penelitian tersebut secara sistematis dan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran dari hasil penelitian.²³

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum sekunder dilakukan secara deskriptif, yakni dengan membandingkan bahan hukum sekunder, pendapat-pendapat para Sarjana Hukum yang terkemuka dan diakui kredibilitasnya, laporan-laporan penelitian, dan sebagainya. Bahan hukum sekunder yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif, sehingga dapat menjawab permasalahan.

7. Definisi Operasional

Definisi operasional menurut Sugiyono adalah kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁴ Definisi variabel-variabel penelitian harus dirumuskan untuk menghindari kesesatan

²³ND Mukti Fajar dan Achmad Yulianto, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 181

²⁴Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta. hlm. 38

dalam mengumpulkan bahan hukum. Dalam penelitian ini, definisi operasional variabelnya adalah sebagai berikut :

- a. *E-Commerce* adalah pertukaran produk yang menggunakan jejaring internet atau jaringan komputer lainnya. *E-Commerce* memiliki prinsip-prinsip dasar yang sama dengan perdagangan pada umumnya yaitu penjual dan pembeli melakukan pertukaran barang dengan uang. Walaupun memiliki prinsip dasar yang sama namun tidak secara keseluruhan mirip dalam cara tradisional, pada *e-commerce* pembeli dan penjual melakukan transaksi bisnis melalui jaringan komputer.²⁵
- b. *Dropshipper* adalah badan usaha ataupun perorangan baik itu toko *online* ataupun pengecer yang tidak melakukan penyetokan barang, dan barang tersebut didapat dari kerja sama dengan pihak Perusahaan lain yang memiliki barang.

²⁵ Peter Scisco, *Electronic Commerce dalam Microsoft, Microsoft Encarta Reference Library 2003*, Microsoft Corporation, *Ensiklopedi Elektronik*, Jakarta, 2003, hlm. 19

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Bisnis E-commerce*, Yogyakarta:Pustaka Belajar.
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers.
- CST Kansil, dkk, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta:Jala Permata Aksara.
- Djaja S Meliala, 2008, *Perjanjian Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung:Nuansa Aulia.
- E.S. Wiradipradja dan D. Budhijanto, 2002, *Perspektif Hukum Internasional tentang Cyber Law, dalam Kantaatmadja, et al, Cyberlaw : Suatu Pengantar*, Jakarta.
- Feri Sulianta, 2014, *Terobosan Berjualan Online*, Malang:Andi Publisher.
- H. Salim HS, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta:Rajagrafindo Persada.
- Hadi P.C, 2012, *Jualan Online Tanpa Repot Dengan Dropshipping*. PT. Elex Media Komputindo.
- Happy Susanto, 2008, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Aditya Bhakti.
- Munir Fuady, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- ND Mukti Fajar dan Achmad Yulianto, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

- Onno W. Purbo dan Aang Wahyudi, 2000, *Mengenal E-commerce*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Onno W Purbo dan, Aang Wahyudi, 2001, *Mengenal E-Commerce (Edisi II)*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Peter Scisco, 2003, *Electronic Commerce dalam Microsoft*, Microsoft Encarta Reference Library , Microsoft Corporation, Ensiklopedi Elektronik, Jakarta.
- P.N.H. Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Kencana.
- R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung:PT Citra Aditya Bakti.
- R. Subekti, 1992, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Subekti.
- Rahayu Hartini, 2006, *Hukum Komersial*, Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Ricardo Simanjuntak, 2011, *Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Kontan Publishing:Jakarta. Richards Eddy, 2010, *Aspek Legal Properti-Teori, Contoh, dan Aplikasi*, Yogyakarta, CV. Andi Offset.
- Richards Eddy, 2010, *Aspek Legal Properti-Teori, Contoh, dan Aplikasi*, Yogyakarta, CV. Andi Offset.
- Sentosa Sembiring, 2019, *Hukum Pasar Modal*, Nuansa Aulia.
- Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung, PT Revika Aditama.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Usmawadi, 2004, *Petunjuk Ilmiah Bidang Hukum Dalam Materi Pokok Pendidikan Dan Kemahiran Hukum*, (Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang,

Werner J. Severin, 2001, *Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, Dan Terapan Di Dalam Media Massa*, Jakarta; Kencana.

Wicaksono, 2009 *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kuasa*, Jakarta: Visimedia.

B. JURNAL

Cahyadi, I. F, 2018, “Sistem Pemasaran Dropship dalam Perspektif Islam”, *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, Vol.1.

Desy Ari, 2017 “Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Elektronik”, *Syiah Kuala Law Jurnal*, Vol 1, Nomor 3.

Dimas Febrian dkk, 2015, “Perlindungan Hukum Transaksi E-Commerce”, *Privat Law*, Edisi 07.

Gusti Ayu, dkk, 2020, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik Dengan Sistem Dropship”. *Jurnal Konstruksi Hukum*. Vol. 1, No. 1.

Nining Latianingsih, 2012, “Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Transaksi Elektronik Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol 11, No 2.

Wanda Lucia, 2013, “Analisis Yuridis Atas Akta Notaris Terkait Dengan Pengikat Jual Beli Hak Atas Tanah Dengan Cicilan”, *Premise Law Jurnal*, Volume 1, Nomor 2.

C. INTERNET

Administrator, 2020, “Definisi B2B dan B2C Yang Wajib Anda Ketahui”, diakses pada 13 Desember 2021 dari <https://www.asuransibintang.com/id/artikel/14/definisi-b2b-dan-b2c-yang-wajib-anda-ketahui>

Atigastudio, 2014, “gadget” <http://www.arti-definisi.com/>, diakses 13 Desember 2021

Buka Lapak, 2014, “Kelebihan danD Kekurangan Bisnis Dropship”, Artikel diakses pada 13 Desember 2021 dari <http://komunitas.bukalapak.com/s/g7ctb/kelebihan-dan-kekurangan-bisnis-dropship>

Rico Huang, 2017, “Kelebihan dan Kekurangan Bisnis Dropship”. Artikel diakses pada 13 Desember 2021 dari <https://www.alona.co.id/bisnis/kelebihan-dan-kekurangan-bisnis-dropship/>